

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK
(KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIIL KOTA PALEMBANG PADA MASA PANDEMI
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**Rafly Aulia Putra
07011281823044**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PALEMBANG PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19)”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagaian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

**RAFLY AULIA PUTRA
07011281823044**

Pembimbing I

Tanda Tangan

Tanggal



20 Juni 2022

1. Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP. 195806091984031002

Pembimbing II

Tanda Tangan

Tanggal



14 Juni 2022

2. Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



D. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 19691110 199401 1 001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PALEMBANG PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19)”**

Skripsi

Oleh :

RAFLY AULIA PUTRA
07011281823044

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 30 Juni 2022**

Pembimbing :

1. Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP. 195806091984031002
2. Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Tanda Tangan



Penguji :

1. Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001
2. Dra. Tuty Khairunnisyah, MA
NIP. 196201051988032004

Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP Unsri,

Prof. Dr. Alfritri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik,

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rafly Aulia Putra
NIM : 07011281823044
Tempat dan Tanggal Lahir : Baturaja, 20 September 1999
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Indralaya, 21 Juni 2022
:mbuat pernyataan,

Rafly Aulia Putra
NIM. 07011281823044

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan pernah tidak percaya pada dirimu sendiri. Karena, ketika nanti kamu berhasil, kamu akan merasa bahwa pijakan paling kuat adalah kakimu sendiri.”

**Atas Ridho Allah SWT,
Skripsi ini saya persembahkan untuk :**

- **Papa dan Mama Tercinta Firmansyah,
ST., M.Si dan Marlinda Fitri, A.Md**
- **Saudara-Saudara Tersayang Ramaji
Aulia Nugraha dan Randy Aulia
Triansyah**
- **Dosen dan Staf Pegawai FISIP Unsri
yang Saya Hormati**
- **Teman dan Rekan Seperjuangan
Ilmu Administrasi Publik
Angkatan 2018**
- **Almamater Kebanggaanku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul “Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*” Skripsi ini dibuat berdasarkan data yang diambil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. Tujuan utama penulisan skripsi ini untuk menilai kecakapan mahasiswa dalam memecahkan masalah secara ilmiah melalui penelitian mandiri, menganalisa dan menarik kesimpulan secara sistematis serta melaporkan hasil penelitian tersebut dalam bentuk skripsi.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih belum sempurna, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi penyempurnaan kualitas tulisan ini. Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi yang disampaikan kepada :

1. Kedua orang tua, Papa Firmansyah, ST, M.Si dan Mama Marlinda Fitri, A.Md serta kedua saudara, Ramaji Aulia Nugraha dan Randy Aulia Triansyah yang telah memberikan dukungan moral maupun materil serta motivasi dan doa.
2. Bapak Prof. Dr. Anis Saggaf, MSCE, IPU selaku Rektor Unsri.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Dekan FISIP Unsri.
4. Bapak Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M selaku Wakil Dekan I FISIP Unsri.
5. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd selaku Wakil Dekan II FISIP Unsri.
6. Bapak Dr. Andries Lionardo, M.Si selaku Wakil Dekan III FISIP Unsri.
7. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Unsri.
8. Ibu Dr. Nengyanti, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
9. Bapak Drs. Gatot Budiarto, MS, selaku Dosen Pembimbing I.
10. Ibu Dwi Mirani, S.IP., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf FISIP Unsri.
12. Ibu Ir. Dewi Isnaini, M.Si selaku Kepala Disdukcapil Kota Palembang.
13. Bapak Drs. Sahlan Syamsu. M.Si selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Palembang.
14. Bapak Akhmad Piping Ekhwany, SE., MM selaku Kepala Seksi Identitas Penduduk Disdukcapil Kota Palembang.
15. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Disdukcapil Kota Palembang.
16. Teman-teman Jurusan Ilmu Administrasi Publik Tahun 2018 yang senantiasa mendukung penulis.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi dan pembaca agar dapat menambah dan dapat memberikan pengetahuan. Akhirnya semoga jasa baik semua pihak, mendapat limpahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT.

Indralaya,

Rafly Aulia Putra

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada masa pandemi *corona virus disease 2019* (Covid-19). Implementasi Kebijakan KIA pada masa pandemi covid-19 tidak mengalami kenaikan cakupan KIA yang signifikan dari target yang ditentukan untuk tahun 2021 sebesar 60% hanya terealisasi sebesar 47%. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dari Implementasi Kebijakan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada masa pandemi covid-19 pada variabel tingkat kepatuhan cukup baik, variabel rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah kurang baik dan variabel pelaksanaan dan dampak masih kurang baik. Hal dan upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang terhadap implementasi kebijakan KIA adalah dengan mengadakan bingkis KIA sebanyak dengan data dari anak yang wajib KIA untuk meningkatkan cakupan kepemilikan KIA sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sehingga, anak di Kota Palembang mendapatkan KIA dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, sesuai dengan tujuan dari Permendagri No 2 Tahun 2016.


Kata Kunci : Implementasi, Kartu Identitas Anak, Covid-19, Permendagri No 2 Tahun 2016

Pembimbing I



Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP. 195806091984031002

Pembimbing II



Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Indralaya, 30 Juni 2022
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



J. M. Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196811101994011001

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the Child Identity Card Policy at the Population and Civil Registration Office of Palembang City during the corona virus disease 2019 (Covid-19) pandemic. The implementation of the Child Identity Card Policy during the Covid-19 pandemic did not experience a significant increase in Child identity Card coverage from the target set for 2021 by 60%, but only 47% was realized. This type of research uses a qualitative descriptive approach. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The results of the research from the Implementation of Child Identity Card Policy at the Population and Civil Registration Office of Palembang City during the covid-19 pandemic on the variable level of compliance was quite good, the variable of a routine function and the absence of problems was not good and the variable of implementation and impact was still not good. Things and efforts that must be made by the Population and Civil Registration Office of the City of Palembang towards the implementation of the Child Identity Card policy are to hold as many Child Identity Card forms as data from children who are obliged to Child Identity Card to increase the coverage of Child Identity Card ownership following the targets that have been set. Thus, children in the city of Palembang get Child Identity Card with the aim of increasing data collection, protection, and public services as well as an effort to provide protection and fulfillment of the constitutional rights of citizens, by the objectives of Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016.

Keywords : Implementation, Child Identity Card, Covid-19, Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016

Advisor I



Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP. 195806091984031002

Advisor II



Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Indralaya, 30 Juni 2022
Department Chair of The Public Administration
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University



Dr. Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 195911101994011001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Landasan Teori.....	14
B. Teori-Teori Implementasi Kebijakan	25
C. Teori Implementasi Kebijakan yang Digunakan	31
D. Penelitian Terdahulu.....	32
E. Kerangka Pemikiran	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Definisi Konsep.....	40
C. Fokus Penelitian	41
D. Jenis dan Sumber data	44
E. Informan Penelitian	44
F. Teknik Pengumpulan Data	45
G. Teknik Analisis Data	46
H. Sistematika Penulisan.....	47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Umum	49
B. Hasil dan Pembahasan Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada Masa Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19).....	61
BAB V PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA.....	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Usia, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin, Tahun 2019.....	3
Tabel 2 Laporan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Umur 0-18 Tahun di Kota Palembang per Desember 2020	7
Tabel 3 Pencetakan KIA s.d Desember 2020.....	10
Tabel 4 Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 5 Fokus Penelitian	42
Tabel 6 Indikator Tingkat Kepatuhan pada Permendagri No 2 Tahun 2016	69
Tabel 7 Indikator Tingkat Kepatuhan Pada Perda No 7 Tahun 2018.....	72
Tabel 8 Indikator Tingkat Kepatuhan pada SE Sekda Kota Palembang No 471.I/002583/DUKCAPIL/2018	75
Tabel 9 Indikator Tingkat Kepatuhan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).....	81
Tabel 10 Nomor Whatsapp Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk Pelayanan Penerbitan KIA.....	85
Tabel 11 Indikator Tingkat Kepatuhan pada Penerapan Protokol Kesehatan.....	86
Tabel 12 Indikator Penilaian Tingkat Kepatuhan.....	86
Tabel 13 Jumlah Pengadaan Blangko KIA Tahun 2019 - 2021	92
Tabel 14 Perbandingan Pengadaan Blangko KIA dengan Kebutuhan Warga Wajib KIA ..	93
Tabel 15 Indikator Penilaian Kelancaran Rutinitas Fungsi dan Tidak Adanya Masalah ..	102
Tabel 16 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Umur 0-17 Tahun (18 Tahun Kurang Sehari) di Kota Palembang per Desember 2021	107
Tabel 17 Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Umur 0-17 Tahun (18 Tahun Kurang Sehari) di Kota Palembang per Desember 2021	107
Tabel 18 Matriks Hasil Penelitian	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia, Tahun 1961-2020	1
Gambar 2 Persentase Penduduk 0-17 Tahun Menurut Provinsi, Tahun 2019	3
Gambar 3 Capaian dan Target Kepemilikan Akta Kelahiran.....	6
Gambar 4 Proses Kebijakan Publik	15
Gambar 5 Sekuensi Implementasi Kebijakan.....	17
Gambar 6 Dimensi Waktu <i>Output</i> dan <i>Outcomes</i> Kebijakan.....	19
Gambar 7 SOP Penerbitan KIA	24
Gambar 8 Model Implementasi Kebijakan - Ripley dan Franklin	32
Gambar 9 Kerangka Pemikiran	39
Gambar 10 Peta Administrasi Kota Palembang	50
Gambar 11 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang	59
Gambar 12 Sumber Daya Manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Berdasarkan Golongan/Pangkat	60
Gambar 13 Sumber Daya Manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Berdasarkan Eselon/Jabatan	60
Gambar 14 Wawancara Bersama Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang	63
Gambar 15 Standar Pelayanan Persyaratan Penerbitan KIA.....	64
Gambar 16 Persyaratan Penerbitan KIA pada Permendagri No 2 Tahun 2016	65
Gambar 17 Spesifikasi Teknis Belanja Bahan Blangko KIA.....	66
Gambar 18 Spesifikasi Teknis Blangko KIA pada Permendagri No 2 Tahun 2016	66
Gambar 19 Hasil Cetak KIA	67
Gambar 20 Persyaratan dan Jangka Waktu Pelayanan pada Surat Edaran perihal Penerbitan KIA	74
Gambar 21 Persyaratan dan Jangka Waktu Pelayanan pada Standar Pelayanan Penerbitan KIA	74
Gambar 22 Buku Saku Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil.....	77
Gambar 23 Persyaratan Penerbitan KIA di Dalam Buku Saku	77
Gambar 24 SOP Penerbitan KIA di Disdukcapil Kota Palembang	78
Gambar 25 Berkas Persyaratan Permohonan Penerbitan KIA	79
Gambar 26 Proses Input Data ke Dalam SIAK	80
Gambar 27 Proses Pencetakan KIA.....	80
Gambar 28 Hasil Pencetakan KIA.....	80
Gambar 29 Tempat Mencuci Tangan.....	83
Gambar 30 Petugas Memakai Masker	83
Gambar 31 Menjaga Jarak antara Petugas dan Masyarakat	83
Gambar 32 Tidak Berkerumun Berupa Pembatasan Jumlah Orang di Area Pelayanan	84
Gambar 33 Media Sosial Instagram Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang	88
Gambar 34 Media Sosial YouTube Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang	89
Gambar 35 Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.....	89
Gambar 36 Wawancara Bersama Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang	91
Gambar 37 Wawancara Bersama Petugas Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang	94

Gambar 38 Wawancara Bersama Masyarakat.....	105
Gambar 39 Persentase Besaran Pencetakan KIA Periode 2020 s.d 2021	106
Gambar 40 Pengverifikasian Berkas.....	108
Gambar 41 Proses Input Data KIA ke Dalam SIAK	109
Gambar 42 Gambaran Formulasi Kalimat yang Akan di Cetak pada Blangko KIA.....	110
Gambar 43 Mesin Pencetakan KIA	110
Gambar 44 KIA yang Sudah di Cetak	110
Gambar 45 SOP Penerbitan Kartu Keluarga	113
Gambar 46 Target dan Capaian Persentase Cakupan Kepemilikan KIA Tahun 2019 s.d 2021.....	115

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	113
Lampiran 2 Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi.....	135
Lampiran 3 Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I	136
Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing II.....	137
Lampiran 5 Kartu Revisi Skripsi	138
Lampiran 6 Form II Penguji I.....	139
Lampiran 7 Form II Penguji II	140
Lampiran 8 Surat Permohonan Izin Penelitian FISIP.....	141
Lampiran 9 Surat Izin Penelitian Kesbangpol Kota Palembang	142
Lampiran 10 Surat Izin Penelitian/Pengambilan Data Disdukcapil Kota Palembang	143
Lampiran 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA.....	144
Lampiran 12 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	159
Lampiran 13 Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor 471.I/002583/DUKCAPIL/2018 perihal Penerbitan Kartu Identitas Anak	193

DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG


BPS	: Badan Pusat Statistik
Covid-19	: <i>Corona Virus Disease 2019</i>
Disdukcapil	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kemen PPPA	: Kementerian Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Keppres	: Keputusan Presiden
KIA	: Kartu Identitas Anak
KK	: Kartu Keluarga
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KTP-EI	: Kartu Tanda Penduduk-Elektronik
Perda	: Peraturan Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PP	: Peraturan Pemerintah
Prokes	: Protokol Kesehatan
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
Renja	: Rencana Kerja
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SE	: Surat Edaran
SIAK	: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SP	: Sensus Penduduk
UUD	: Undang-Undang Dasar
WNI	: Warga Negara Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menempati urutan ke 4 dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui hasil Sensus Penduduk (SP) mencatat penduduk Indonesia pada September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir dari 2010-2020 laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,25% per tahun dimana memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 3,26 juta setiap tahun.



Gambar 1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia, Tahun 1961-2020
Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2020

Dengan jumlah penduduk yang begitu besar, keberhasilan pembangunan di Indonesia sangat dipengaruhi dengan dinamika dan kondisi penduduk. Penduduk merupakan subjek dan objek dari pembangunan. Sebagai subjek, penduduk merupakan

sumber daya penggerak pembangunan. Sementara sebagai objek, penduduk adalah pihak yang dibangun sekaligus penikmat hasil pembangunan. Dengan demikian, penduduk merupakan pelaku dan sasaran dari pembangunan.

Di Indonesia topik kependudukan dapat dilihat dari tiga hal yaitu pertama, kuantitas penduduk meliputi jumlah, komposisi, distribusi dan struktur umur. Kedua, kualitas penduduk meliputi, pendidikan, keterampilan dan pekerjaan. Ketiga, mobilitas penduduk meliputi, perpindahan permanen, non permanen dan migrasi internasional (Handiyatmo et al., 2015:3).

Jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar merupakan sebuah potensi dan tantangan bagi keberhasilan pembangunan. Ketersediaan informasi mengenai komposisi penduduk sangat penting untuk proses perencanaan kebutuhan bagi masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan bidang-bidang pelayanan lainnya. Maka, data kependudukan memiliki peran penting yang menjadi acuan utama pemerintah dalam merencanakan dan mengevaluasi pembangunan.

Data yang komperhensif dan berkesinambungan sangat diperlukan dalam proses membuat kebijakan dan merancang program yang relevan dengan kebutuhan, permasalahan dan dinamika waktu. Data kependudukan seperti jumlah penduduk, persebaran penduduk dan penduduk menurut kelompok umur dibutuhkan oleh pemerintah selaku aktor dari pembuat kebijakan dalam menyusun program pembangunan.


Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), sebanyak 31,6 persen dari total penduduk Indonesia adalah penduduk anak (usia 0-17 tahun) atau sebanyak 84,4 juta jiwa per tahun 2019. Dengan jumlah penduduk anak laki-laki sebesar 43,2 dan jumlah penduduk anak perempuan sebesar 41,1 juta jiwa (Angraini, 2020:8).

Tabel 1 Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Usia, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin, Tahun 2019

Kelompok Usia	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki+Perempuan		Rasio Jenis Kelamin (RJK)
	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)	%	
0-17	43,223	32,2	41,142	31,0	84,365	31,6	105,06
18+	91,158	67,8	91,784	69,0	182,941	68,4	99,32
Jumlah	134,381	100	132,926	100	267,307	100	101,09

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2019

Pada tahun 2019 persentase penduduk anak di Indonesia bervariasi antar provinsi berkisar antara 25,0 – 40,5%. Sebanyak 27 dari 34 provinsi di Indonesia mempunyai persentase penduduk anak lebih tinggi dari rata-rata persentase penduduk anak Indonesia (Gambar 2).



Gambar 2 Persentase Penduduk 0-17 Tahun Menurut Provinsi, Tahun 2019

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2019

Penduduk berkaitan dengan Administrasi Kependudukan, dimana penduduk merupakan Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di

Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Angka 1 menyebutkan, “kependudukan yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain” (Pemerintah Republik Indonesia, 2013).

Administrasi kependudukan dapat membantu pemerintah dalam mendata, mencatat dan mengelola setiap peristiwa kependudukan yang terjadi sehingga menghasilkan data yang komperhensif dalam membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta membantu pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang tepat sasaran (Sri Hardjanto, 2019:305). Ruang lingkup administrasi kependudukan meliputi 3 komponen :

1. Kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk;
2. Kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pencatatan sipil; dan
3. Kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui data pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 68 Ayat (1) menyebutkan, Kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan


melalui pencatatan sipil memuat kutipan Akta Pencatatan Sipil yang terdiri atas kutipan akta :

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pengakuan anak; dan
- f. Pengesahan anak.

Pencatatan kelahiran dalam bentuk akta kelahiran merupakan salah satu kegiatan pencatatan data kependudukan melalui pencatatan sipil yang merupakan peristiwa penting bagi anak, sebagai langkah awal dalam menjamin perlindungan anak (Pemerintah Republik Indonesia, 2013). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan pada Pasal 27 dan 28 bahwa identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya, yang dituangkan dalam bentuk akta kelahiran dan pembuatannya tidak dikenai biaya (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28D Ayat (4) yang menyatakan, “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan” (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2000).

Akta kelahiran mempunyai kedudukan di depan hukum untuk membuktikan identitas diri kewarganegaraan seorang anak yang merupakan hak bagi setiap anak yang baru dilahirkan (Setiawan, 2017:28). Hal tersebut merupakan pelaksanaan dari UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) yang menyebutkan, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum” (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2000).

Sasaran *Sustainable Development Goals* (SDGs) dari 16 tujuan yang telah ditetapkan diantaranya menyebutkan bahwa pada tahun 2030 semua penduduk mempunyai identitas sah, termasuk pencatatan kelahiran. Dalam mendukung hal tersebut Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 berhasil meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran diatas rata-rata target RPJMN 2015-2019. Indonesia menargetkan semua anak (100%) memiliki akta kelahiran pada tahun 2024 yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 (Gambar 3).



Gambar 3 Capaian dan Target Kepemilikan Akta Kelahiran

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2019

Pada Provinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang rasio cakupan akta kelahiran 0-18 tahun didapat dengan membandingkan antara jumlah penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran dengan jumlah penduduk usia 0-18 tahun dikali dengan 100%. Maka, didapatkan realisasi indikator kinerja pada tahun 2020 sebesar 96,42% dari target yang diharapkan sebesar 92% (Tabel 2).

Tabel 2 Laporan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Umur 0-18 Tahun di Kota Palembang per Desember 2020

No	Kecamatan	Jumlah Anak 0-18 Tahun (DKB I 2020)	Memiliki Akta S.D Bulan Desember		Belum Memiliki Akta S.D Bulan Desember		Target 2020 (%)
			Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Iilir Barat II	18,225	17,418	95,57	807	4,43	
2	Seberang Ulu I	25,269	24,092	95,34	1,177	4,66	
3	Seberang Ulu II	28,225	27,302	96,73	923	3,27	
4	Iilir Barat I	38,588	36,893	95,61	1,695	4,39	
5	Iilir Timur I	15,624	14,589	93,38	1,035	6,62	
6	Iilir Timur II	22,735	22,318	98,17	417	1,83	
7	Sukarami	52,708	51,556	97,81	1,152	2,19	
8	Sako	29,577	28,847	97,53	730	2,47	
9	Kemuning	21,675	21,417	98,81	258	1,19	
10	Kalidoni	33,713	32,439	96,22	1,274	3,78	
11	Bukit Kecil	9,563	8,976	93,86	587	6,14	
12	Gandus	20,942	20,794	99,29	148	0,71	
13	Kertapati	25,940	24,937	96,13	1,003	3,87	
14	Plaju	25,218	24,999	99,13	219	0,87	
15	Alang-Alang Lebar	29,820	27,478	92,15	2,342	7,85	
16	Sematang Borang	16,507	16,536	100,18	0	0,00	
17	Jakabaring	25,484	24,246	95,14	1,238	4,86	
18	Iilir Timur III	19,331	17,885	92,52	1,446	7,48	
	Jumlah	459,144	442,722	96,42	16,422	3,58	92

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Tahun 2020

Berdasarkan data diatas mengenai cakupan akta kelahiran yang begitu besar secara nasional dan khususnya di Kota Palembang dibuktikan dengan terus meningkatnya capaian realisasi cakupan akta kelahiran per tahunnya. Hal tersebut juga membuktikan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan sudah sangat tinggi.

Akta kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya selebar kertas yang dikeluarkan Negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan yaitu berupa nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, serta tanda tangan pejabat yang berweanang (Sri Hardjanto, 2019:302). Namun, akta kelahiran tidak cukup untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak secara konstitusional sebagai warga

negara. Akta kelahiran hanya menunjukkan bukti sahnya seorang anak sebagai warga negara.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 27 Ayat (1) dan (2) menyatakan, “identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya” dan “identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran” (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Identitas seseorang dapat dilihat dan dibuktikan salah satunya melalui kartu identitas, tetapi anak yang berumur dibawah 17 tahun belum mempunyai dan memiliki kartu identitas untuk menunjukkan identitas diri yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) setiap tahunnya kekerasan anak mencapai 3.700 dan rata-rata 15 kasus setiap harinya. Tindakan kekerasan kepada anak dapat berupa :

1. Kekerasan fisik yaitu kekerasan yang mengakibatkan cedera fisik;
2. Kekerasan emosional yaitu perbuatan yang mengakibatkan gangguan kesehatan mental, moral dan sosial.
3. Kekerasan seksual yaitu pelibatan anak dalam kegiatan seksual, dimana anak tersebut tidak memahami sepenuhnya dan tidak mampu memberikan persetujuan;
4. Eksploitasi anak yaitu penggunaan anak dalam pekerjaan atau aktivitas lain demi keuntungan orang lain seperti pekerja anak dan prostitusi;
5. Penelantaran anak dimana kegagalan dalam menyediakan hak yang dibutuhkan anak untuk tumbuh kembang anak seperti kesehatan, pendidikan dan kondisi hidup yang aman dan layak.

Perbaikan kondisi terhadap perlindungan anak di Indonesia yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Pada Pasal 2 menyebutkan tujuan pemerintah menerbitkan KIA adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Warga negara yang dimaksud sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Angka 4 adalah Anak seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016).

Kartu Identitas Anak (KIA) akan menjadi identitas resmi anak sebagai bukti diri dari anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang akan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Tidak hanya sebagai identitas resmi yang dibuktikan dengan kartu identitas namun diharapkan dapat menjadi solusi terhadap perlindungan anak dari berbagai kekerasan yang terjadi terhadap anak melalui pendataan, perlindungan dan pemberian akses pelayanan publik yang maksimal dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional sebagai warga negara.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palembang sebagai aktor dari pelaksana Kebijakan KIA, telah melaksanakan Kebijakan KIA sejak Januari 2019. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretariat Daerah Kota Palembang Nomor 471.I/002583/DUKCAPIL/2018 perihal Penenerbitan Kartu Identitas Anak. Dikutip dari Media Indonesia Januari 2019, Kepala Disdukcapil Kota Palembang menyatakan permohonan pembuatan KIA di Kota Palembang siap dilayani. Kepala Disdukcapil juga berharap masyarakat dapat langsung melengkapi persyaratan pembuatan KIA dengan tujuan melindungi anak dan memberikan identitas

bagi anak, serta untuk mentertibkan administrasi kependudukan sehingga tidak ada data kependudukan yang tidak terdata dan permohonan pembuatan KIA tidak dipungut biaya atau gratis (Apriani, 2019).

Sejak pelaksanaan Kebijakan KIA pada Januari 2019, Disdukcapil Kota Palembang sudah mencetak 208,750 pencetakan KIA sampai dengan periode Desember 2020. Dari hasil pencetakan tersebut Disdukcapil Kota Palembang sudah merealisasikan capaian target dari realisasi penerbitan KIA pada tahun 2020 sebesar 46% dari 40% target yang ditetapkan (Tabel 3).

Tabel 3 Pencetakan KIA s.d Desember 2020

No	Kecamatan	Warga Wajib KIA	Pencetakan KIA	Persentase (%)	Target 2020 (%)
1	Ilir Barat II	17,921	6,760	37	
2	Seberang Ulu I	24,798	14,617	58	
3	Seberang Ulu II	27,499	14,921	54	
4	Ilir Barat I	37,735	13,681	36	
5	Ilir Timur I	15,727	7,060	46	
6	Ilir Timur II	22,221	12,538	56	
7	Sukarami	51,825	23,659	45	
8	Sako	29,013	12,974	44	
9	Kemuning	21,212	10,560	49	
10	Kalidoni	33,020	17,034	51	
11	Bukit Kecil	9,341	4,302	46	
12	Gandus	20,521	4,153	20	
13	Kertapati	25,552	9,811	38	
14	Plaju	24,602	15,472	62	
15	Alang-Alang Lebar	29,155	12,499	42	
16	Sematang Borang	16,220	9,256	57	
17	Jakabaring	24,937	10,755	43	
18	Ilir Timur III	18,951	8,698	45	
Jumlah		449,795	208,750	46	40

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Tahun 2020

Selama pelaksanaan Kebijakan KIA yang dimulai pada periode 2020, Indonesia terkena dampak dari wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang mengakibatkan Pandemi Covid-19. Akibat pandemi covid-19 perubahan sistem terhadap pelaksanaan rutinitas fungsi dalam mengimplementasikan kebijakan KIA menjadi sedikit terhambat dan berbagai rencana strategis yang telah ditetapkan

digantikan dengan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi pandemi covid-19. Pembangunan yang dilakukan menjadi terganggu dan mempengaruhi kinerja implementor dalam mengimplementasikan Kebijakan KIA.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan Pemerintah Indonesia yang diberlakukan per wilayah, baik provinsi ataupun kabupaten/kota berdasarkan tingkat keparahan wilayah yang penilaiannya ditentukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan (Muhyiddin, 2020:241). Aturan pelaksanaan PSBB dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Dalam PP tersebut diaturlah berbagai strategi untuk menanggulangi penyebaran Virus Covid-19 dengan berbagai upaya seperti meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan di tempat umum, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi umum dan berbagai kegiatan lainnya (Pemerintah Republik Indonesia, 2020).

Pada Rencana Kerja (Renja) Disdukcapil Kota Palembang Tahun 2020, Disdukcapil Kota Palembang menargetkan cakupan kepemilikan KIA tahun 2020 sebesar 60% (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, 2020:12), dimana pada periode terakhir Desember 2020 cakupan kepemilikan KIA baru terealisasi sebesar 47%. Tentu hal tersebut perlu ditingkatkan dikarenakan melihat cakupan kepemilikan akta kelahiran pada tabel 1.2 yang sudah mencapai 96,42% per Desember 2020, dapat diartikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan sudah sangat tinggi dan perlu didorong untuk melengkapi dokumen kependudukan identitas untuk anak melalui KIA.

Namun, Dilihat dari dampak Pandemi Covid-19 tentu hal tersebut mempengaruhi kinerja dari implementor yaitu Disdukcapil Kota Palembang sebagai

aktor dari pelaksana Kebijakan KIA dalam mengimplementasikan Kebijakan KIA. Dimana tujuan dari pelaksanaan Kebijakan KIA adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Pada masa Pandemi Covid-19 data kependudukan, perlindungan dan pelayanan publik sangat diperlukan masyarakat termasuk juga anak. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melaksanakan pengkajian secara lebih mendalam tentang “Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

Bagaimana Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

D. Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan informasi yang bermanfaat bagi jurusan Ilmu

Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan

2. Manfaat Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi instansi terkait, yaitu dalam penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk tercapainya implementasi kebijakan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. CV. Pustaka Setia.
- Angraini, S. (Ed.). (2020). *Profil Anak Indonesia*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Apriani, D. (2019). *Pemkot Palembang Siapkan Pembuatan Kartu Identitas Anak*. <https://mediaindonesia.com/>. <https://mediaindonesia.com/nusantara/208290/pemkot-palembang-siapkan-pembuatan-kartu-identitas-anak>
- Arista, W. D., & Suderna, W. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1), 56. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1733>
- Aziza, L., Aqmarina, A., & Ihsan, M. (Eds.). (2020). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease*. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- Dewi, N. R. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PELAYANAN PEMBUATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATU. *JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI*, 10(2), 9–13.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. (2020a). *Buku Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2021*. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. (2020). *Profil Perkembangan Penduduk Kota Palembang Tahun 2020*.
- Handiyatmo, D., Parwoto, & Widaryatmo (Eds.). (2015). *Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS 2015*. Badan Pusat Statistik.
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis* (Edisi ke-2). Penerbit Gava Media.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak*.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2000). *UUD Negara RI Tahun 1945*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>
- Masriani. (2017). Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus : Anank-anak Pengemis di Kecamatan Mandau. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4(2), 1–13.
- Matthew B. Miles, Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (Edition 3). Sage Publications.

- Muhyiddin. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 240–252. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118>
- Mukhlis, S., Ferizone, & Ismayati, H. (2021). IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KELURAHAN TELUK LOBAM KECAMATAN SERI KUALA LOBAM KABUPATEN BINTAN. *JISIPOL: JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK RAJA HAJI*, 3(1), 549–567.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy* (Edisi 6). PT Elex Media Komputindo.
- Pasaribu, R. R. S. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PELAYANAN. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2), 158–162.
- Pemerintah Kota Palembang. (2018). *Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan*.
- Pemerintah Kota Palembang. (2019). *Peraturan Walikota Palembang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dengan* (Vol. 53, Issue 9).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. <https://doi.org/10.4324/9780367802820>
- Putra, F., & Sanusi, A. (2019). *Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme*. LP3ES.
- Putri, R. N. (2020). Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 705. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.1010>
- Sekretariat Daerah Kota Palembang. (2018). *Surat Edaran Sekretariat Daerah Kota Palembang Nomor 471.I/002583/DUKCAPIL/2018 perihal Penerbitan Kartu Identitas Anak*.
- Setiawan, H. H. (2017). Akte Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak. *Sosio Informa*, 3(1), 26–39. <https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.520>
- Sri Hardjanto, U. (2019). KEBIJAKAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KOTA SEMARANG. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 303. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.301-313>
- Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.

- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI.
- Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta.
- Tosepu, R., Gunawan, J., Effendy, D. S., Ahmad, L. O. A. I., Lestari, H., Bahar, H., & Asfian, P. (2020). Correlation between weather and Covid-19 pandemic in Jakarta, Indonesia. *Science of the Total Environment*, 725. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138436>
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial* (Edisi Ketu). Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik*. CAPS.